



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Pemuda dan Olah Raga** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pemuda dan Olah Raga**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **81** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	26.5	88.33%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	26.5	88.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	8	53.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	20	80.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	81	
Predikat SAKIP		N/A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Indikator dan target kurang memenuhi kriteria SMART
2. Belum ada Tabel Indikator sasaran di dokumen Renja Bab III

2.) Pengukuran Kinerja

-

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen LKIP harus di paraf oleh semua pejabat administrator/pengawas
2. LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja ditahun berikutnya
3. LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian aktivitas kinerja, evaluasi kinerja dan mempengaruhi budaya organisasi
4. Upaya yang akan dilakukan tahun selanjutnya belum komprehensif

4.) Evaluasi Internal

1. Terdapat 1(satu) rekomendasi LHE yang tidak dicantumkan dalam Rencan aksi TL
2. Data tidak menyajikan DPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024 sebagai perbandingan peningkatan kegiatan

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Agar indikator dan target memenuhi kriteria SMART
2. Lengkapi dengan Tabel indikator tujuan dan sasaran di dokumen Renja Bab III

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. LKIP harus diketahui oleh seluruh karyawan termasuk pejabat administrator/pengawas dan pimpinan instansi
2. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan
3. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi
4. Membuat upaya yang akan dilakukan ditahun selanjutnya dengan lebih komprehensif dan mendalam

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Untuk merubah Rencana Aksi TL sesuai rekomendasi LHE
2. Untuk mengupload DPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024 yang terdapat kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pemuda dan Olah Raga. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pemuda dan Olah Raga. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka